PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor : 420 /3352/ 2024
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SD Negeri 8 Baktiya

Lhoksukon, 10 Oktober 2024
07 Rabiul Akhir 1446 H

Kepada Yth
Kepala SD NEGERI 8 BAKTIYA
di_
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 8 Baktiya Nomor : 422 / SDN/ 06 / 2024 Tanggal 19 September Agustus 2024 Tentang Permohonan Izin Operasional SD Negeri 8 Baktiya Kecamatan Baktiya.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah	:	SD NEGERI 8 Baktiya
Tahun Pendirian	:	1978
NSPN	:	10106116
Dikelola Oleh	:	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat	:	Jalan Geulumpang Samlako Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara

3. Dengan ini :
   a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan
   b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi
   c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
   d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   e. Mempedomi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedomen Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
   f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
   g. Mengirim Laporan Bulanan tentang kegiatan Sekolah setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
   h. Izin Operasional ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2028, apabila Sekolah tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka Izin Operasional akan di cabut/tidak diperpanjang lagi.
   i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan di perbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

METERAI TEMPEL

Jamaluddin, S.Sos. M.Pd
Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :
1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kecamatan Baktiya
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner